



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YEHUDA SETIAWAN Anak Dari ANDREAS PAREMBUN ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 28 Juli 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kwadungan Jurang Rt 004 Rw 002 Desa KwadunganJurang Kec. Kledung Kab. Temanggung
7. Agama : Indonesia ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YEHUDA SETIAWAN Anak dari ANDREAS PAREMBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG" melanggar pasal 187 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YEHUDA SETIAWAN Anak dari ANDREAS PAREMBUN dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up, Nopol : AA-1909-ZY, tahun 2008, warna Hitam, Noka : MHMLOPU398KO17606, Nosin : 4D56CD71870, an. SURAHMAT, Dsn. Banguntapan, Rt 05 Rw 02, Ds. Kwadungan Jurang, Kec. Kledung, Kab. Temanggung, dikembalikan kepada saksi Surahmat Bin Alm. Suwarto;
 - 1(satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX R-2474-EG warna hitam lis merah, th 2013, Noka : MH3500004DK675790, Nosin : 50L-675942, dikembalikan kepada Yehuda Setiyawan Anak dari Andreas Parembun;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan pasir, 2 (dua) buah sobekan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah Jerigen tanpa tutup warna putih bergambar Kelinci, bertuliskan GA 10 bertanda 10 (liter), 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan/bermerk ORIGINAL, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bermerk ROXELD AUTENTIC BRAND, 1 (satu) pasang sandal jepit merek ANDO warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan/ bermerk RILLIGEN, dan 1 (satu) buah jaket warna

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



hitam berlogo M dan bertuliskan MCBEXP, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa **YEHUDA SETIAWAN Anak dari ANDREAS PAREMBUN** pada hari Minggu, 10 Maret 2019 sekira Pukul 22.45 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Banguntapan Rt.05 Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengadakan kebakaran, melakukan suatu ledakan atau menimbulkan banjir yang dikawatirkan terjadi bahaya umum bagi barang* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Roda 2 Merk Jupiter MX dengan No.Pol. :R 2474 EG warna merah menuju rumah saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng dimana pada saat tersebut sedang masuk angin, kemudian terdakwa mengajak saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng ke Angkringan, namun pada tersebut menolak, dan pada akhirnya mau diajak terdakwa ke Angkringan;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng menuju Angkringan yang berada di Parakan tepatnya di dekat Pasar Kembang dekat BRI Unit Pasar Kembang Parakan, dimana pada saat tersebut terdakwa memesan sate usus dan sate ati untuk dibakar, dan dibawa pulang oleh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya saat di jalan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng merasa lapar dan terdakwa mengajak makan di Angkringan Desa Kwadung Jurang, dimana Angkringan tersebut merupakan milik Sdr. Luk, ditempat tersebut terdakwa dan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng makan kurang lebih setengah jam, dan pada saat menyalakan rokok, terdakwa teringat bahwa saksi Surahmat Alias Surah membuat sakit hati karena telah melantarkan atau menjadi makelar Gudang tembakau di Kwadung Gunung yang dikelola oleh terdakwa, kepada orang lain, sehingga terdakwa sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengelola Gudang Tembakau tersebut, dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Surahmat Alias Surah mempunyai KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam sehingga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembakaran terhadap kendaraan milik saksi Surahmat Alias Surah;

Bahwa adapaun langkah yang terdakwa lakukan yakni, setelah selesai makan di Angkringan tersebut, terdakwa mengajak saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng menuju rumah terdakwa dengan tujuan untuk mengambil dirigen warna putih milik terdakwa, setelah mengambil dirigen tersebut terdakwa bawa dengan cara mengapit diantara terdakwa dan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng, selanjutnya menuju ke SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin;

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa sampai di SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin jenis pertalite, dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kepada Petugas SPBU, dan mengatakan bahwa Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bensinya dimasukan ke girigen, dan yang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) diisi ke Sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa yakni SPM Roda 2 Merk Jupiter MX dengan No.Pol. :R 2474 EG warna merah;

Bahwa setelah membeli bensin jenis pertalite, terdakwa bersama dengan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng menuju ke Angkringan yang berada di Pasar Kembang kembali, dimana pada saat tersebut terdakwa memesan sate untuk dibakar dan dibawa pulang, setelah selesai Plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus sate tersebut, oleh terdakwa disobek dan digunakan untuk menutup girigen yang sudah berisi bensin jenis Pertaliter, dan sebagian untuk mengikat plastik supaya bisa tertutup rapat, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng menuju Rumah saksi Surahmat Alias Surah yang beralamat di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dimana setelah sampai daerah Desa Kwadung tepatnya di sebelah Ruku-ruko, saksi Yabes

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Given Pranaya Alias Gepeng menanyakan kepada terdakwa “ini mau kemana?”, dan dijawab oleh terdakwa “meneng wae teko manut”, dimana pada saat tersebut saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng tidak mengetahui bahwa terdakwa berniat untuk membakar KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik saksi Surahmat Alias Surah, dimana pada saat tersebut terdakwa yang mengemudi dan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng membonceng, dan girigen berisi bensin jenis pertalite berada ditengah antara terdakwa dan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng; Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, terdakwa dan saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng sampai di rumah saksi Surahmat Alias Surah yang berada di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dimana terdakwa menghentikan sepeda motornya ditengah jalan tetapnya didepan rumah sebelah selatannya rumah saksi Surahmat Alias Surah, kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan langsung menanyakan kepada saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng, dimana girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut, selanjutnya mengambil girigen tersebut, kemudian saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng bertanya : “mau kemana lagi?, ayo pulang, keburu sakit ak”, dan dijawab oleh terdakwa “tiduran dulu sana”!, kemudian terdakwa membawa girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut menuju rumah saksi Surahmat Alias Surah dengan berjalan kaki, dimana saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng menunggu di atas sepeda motor;

Bahwa terdakwa pada saat mendekati rumah saksi Surahmat Alias Surah, terdakwa sambil membuka tutup girigen yang ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam dan terdakwa buang disekitar rumah dari saksi Surahmat Alias Surah. Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi Surahmat Alias Surah, terdakwa mendekati KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam yang merupakan milik dari saksi Surahmat Alias Surah yang terparkir didepan rumah atau halaman saksi Surahmat Alias Surah, kemudian terdakwa menyiramkan bensin jenis pertalite mengenai bagian ban sebelah kiri sampai tercecer mengenai pasir yang berada disekitar kendaraan tersebut, dan hanya tersisa bensin jenis pertalite yang berada didirigen tersebut, kemudian terdakwa yang sudah mempunyai niat atau kehendak untuk membakar kendaraan KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik saksi Surahmat Alias Surah menyalakan korek api gas yang terdakwa bawa, dan mengarahkan korek api yang sudah menyala tersebut ke arah ban KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam, seketika api dengan cepat menyala dan membesar, dimana kobaran api tersebut membakar bagian ban yang oleh terdakwa siram dengan menggunakan bensin jenis pertalite;

Bahwa setelah melihat kobaran api membesar terdakwa kemudian lari meninggalkan halaman rumah dari saksi Surahmat Alias Surah menuju sepeda motor yang terparkir dimana saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng menunggu, kemudian terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa yang berada di belakang mengambil alih kemudi, dimana saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng tetap berada didepan sambil mengapit dirigen, namun terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut menuju rumah saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng dan terdakwa menyimpan dirigen yang dipakai untuk menyimpan besin jenis pertalite tersebut di rumah saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng tepatnya di sebelah dapur dekat rak piring dan dekatnya ada tangki sempot;

Bahwa setelah terdakwa melakukan pembakaran terhadap KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik saksi Surahmat Alias Surah, saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu melakukan pembakaran itu?", dan dijawab oleh terdakwa "Tigak usah perlu tahu, kamu tidur saja", kemudian terdakwa menginap di rumah saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng, dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa;

Bahwa kondisi KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik saksi Surahmat Alias Surah milik Surahmat Alias Surah setelah mengalami kebakaran, kendaraan tidak bisa digunakan lagi, dan butuh perbaikan, karena mengalami berbagai kerusakan, diantaranya Kabin depan sebelah kiri hangus/ melepuh bekas terbakar, ban depan sebelah kiri terbakar/ kempes, dan beberapa bagian lampu sein sebelah kiri terbakar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Pembakaran 1 (satu) Unit Kbm Merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol: AA 1909 ZY Yang Terjadi Didepan Rumah Sdr. Surahmat Dusun Banguntapan Rt.05 Rw.02 Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung No. Lab : 726/BBF/2019 Tanggal 21 Maret 2019 disimpulkan bahwa:

- Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) berada di bagian luar Kbm Merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol: AA 1909 ZY pada bagian pintu sebelah kiri dengan koordinat sekitar 1 meter dari batas depan KBM dan ketinggian sekitar 0,86 M dari tanah di depan rumah Sdr. Surahmat Dusun

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan Rt.05 Rw.02 Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;

- Penyebab terjadinya kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK) oleh penyulutan nyala api secara langsung (*arson*). Kemudian pemeriksaan barang bukti abu dan arang sisa pembakaran di pintu KBM sebelah kiri dan pasir di sekitar KBM adalah Positif mengandung Hidrokarbon rantai panjang jenis pertalite/ pertamax yang bukan berasal dari bahan bakar KBM tersebut;

Adapun perbuatan terdakwa Yehuda Setiawan Anak dari Andreas Parembun untuk dengan sengaja membakar 1 (satu) KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik saksi Surahmat Alias Surah milik Surahmat Alias Surah, yang terparkir dilingkungan pemukiman, dikhawatirkan dapat membakar rumah milik saksi Surahmat Alias Surah yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari Lokasi Sumber Api Pertama Kebakaran (LSAPK), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik TKP Pembakaran 1 (satu) Unit Kbm Merk Mitsubishi Colt L300 No.Pol: AA 1909 ZY Yang Terjadi Didepan Rumah Sdr. Surahmat Dusun Banguntapan Rt.05 Rw.02 Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung No. Lab : 726/FBF/2019 Tanggal 21 Maret 2019;

---- Perbuatan terdakwa **YEHUDA SETIAWAN Anak dari ANDREAS PAREMBUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURAHMAT bin SUWARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa telah melakukan pembakaran kendaraan milik Saksi yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika Saksi akan tidur istri Saksi mencium bau karet terbakar dan sangat menyengat lalu menyuruh Saksi untuk melihat keluar dan setelah Saksi membuka jendela kamar, Saksi melihat kendaraan milik Saksi terbakar kemudian Saksi keluar berusaha memadamkan api dengan air dan pasir sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga membantu memadamkan api;
- Bahwa bagian mobil milik Saksi yang terbakar adalah pada bagian pintu depan sebelah kiri dan ban depan sebelah kiri serta kerusakan yang terjadi ada pada abin depan sebelah kiri hangus terbakar, ban depan sebelah kiri hangus terbakar, beberapa bagian lampu sein sebelah kiri juga ikut serta terbakar serta aki mobil juga sudah meleleh sebagian dan kerugian yang diderita saksi sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selang dua hari kemudian, Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa yang membakar mobil milik Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merasa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa namun menurut informasi yang didengar saksi, Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi karena Saksi sudah menjadi perantara sewa bangunan gudang milik orang Wonosobo yang selama ini dipergunakan oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi juga telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa juga telah ikut membantu membayar perbaikan kendaraan milik Saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar mobil milik Saksi dan korek api yang ditemukan dekat rumah Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan ;

2. SUGIATI binti MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa telah melakukan pembakaran kendaraan milik suami Saksi yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi akan tidur mencium bau karet terbakar dan sangat menyengat lalu menyuruh suami Saksi untuk melihat keluar dan setelah suami Saksi membuka jendela kamar, suami Saksi melihat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik suami Saksi terbakar kemudian suami Saksi keluar berusaha memadamkan api dengan air dan pasir sambil berteriak minta tolong sehingga tetangga membantu memadamkan api;

- Bahwa bagian mobil milik suami Saksi yang terbakar adalah pada bagian pintu depan sebelah kiri dan ban depan sebelah kiri serta kerusakan yang terjadi ada pada abin depan sebelah kiri hangus terbakar, ban depan sebelah kiri hangus terbakar, beberapa bagian lampu sein sebelah kiri juga ikut serta terbakar serta aki mobil juga sudah meleleh sebagian dan kerugian yang diderita suami Saksi sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selang dua hari kemudian, Saksi dan suami Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa yang membakar mobil milik suami Saksi adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi merasa tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa namun menurut informasi yang didengar Saksi, Terdakwa merasa sakit hati dengan suami Saksi karena suami Saksi sudah menjadi perantara sewa bangunan gudang milik orang Wonosobo yang selama ini dipergunakan oleh keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada suami Saksi dan Saksi serta suami Saksi juga telah memaafkan Terdakwa serta Terdakwa juga telah ikut membantu membayar perbaikan kendaraan milik suami Saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar mobil milik suami Saksi dan korek api yang ditemukan dekat rumah Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan ;

3. SUWAHDI bin SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi SURAHMAT di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa telah melakukan pembakaran kendaraan milik Saksi SURAHMAT yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saat itu Saksi mendengar Saksi SURAHMAT berteriak meminta tolong karena mobilnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, kemudian Saksi menuju rumah Saksi SURAHMAT untuk membantu memadamkan api dengan air ;

- Bahwa bagian mobil yang terbakar adalah ban depan kemudian pintu sebelah kiri catnya dan kacanya rusak akibat kena panas dan aki juga rusak ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar mobil milik Saksi SURAHMAT dan korek api yang ditemukan dekat rumah Saksi SURAHMAT;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan ;

4. AGUSTINUS SUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi SURAHMAT di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa yang merupakan adik Saksi telah melakukan pembakaran kendaraan milik Saksi SURAHMAT yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedang menonton tv, dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk diteras, selanjutnya Saksi tidur dan tidak mengetahui aktivitas Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, ketika Saksi berada di sawah, Saksi diberitahu oleh teman Saksi yakni Ponari, bahwa ada mobil Saksi SURAHMAT terbakar bagian depan ;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan Saksi SURAHMAT tidak ada masalah, Terdakwa hanya merasa sakit hati karena keluarga Saksi tidak bisa memakai gudang milik orang Wonosobo yang dititipkan kepada keluarga Saksi namun kemudian gudang tersebut disewa orang dengan perantaraan Saksi SURAHMAT;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Saksi telah meminta maaf kepada Saksi SURAHMAT dan telah dimaakan serta keluarga Saksi juga bersedia membantu biaya perbaikan mobil dari Saksi SURAHMAT ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar jerigen milik keluarga Saksi dan sepeda motor adalah milik orang tua Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan ;
5. YABES GIVEN PRANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi SURAHMAT di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa telah melakukan pembakaran kendaraan milik Saksi SURAHMAT yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Saksi ke angkringan yang berada di Parakan tepatnya di dekat Pasar Kembang dekat BRI Unit Pasar Kembang Parakan, dimana pada saat tersebut Terdakwa memesan sate usus dan sate ati untuk dibakar, dan dibawa pulang oleh Terdakwa. Selanjutnya saat di jalan Saksi merasa lapar dan tTerdakwa megajak makan di Angkringan Desa Kwadung Jurang, dimana Angkringan tersebut merupakan milik Sdr. Luk, kurang lebih setengah jam, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil dirigen warna putih milik Terdakwa, selanjutnya menuju ke SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, sampai di SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin jenis pertalite, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kepada Petugas SPBU, dan mengatakan bahwa Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bensinnya dimasukan ke girigen, dan yang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diisi ke Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa yakni SPM Roda 2 Merk Jupiter MX dengan No.Pol. :R 2474 EG warna merah ;
 - Bahwa setelah membeli bensin jenis pertalite, Terdakwa bersama dengan Saksi menuju ke Angkringan yang berada di Pasar Kembang kembali, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi bermaksud [ulang, dan ketika sampai daerah Desa Kwadung tepatnya di sebelah Ruku-ruko, Saksi menanyakan kepada terdakwa “ini mau kemana?”, dan dijawab oleh Terdakwa “meneng wae teko manut”, dimana pada saat tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa berniat untuk membakar KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik Saksi Surahmat, dimana pada saat tersebut Terdakwa yang mengemudi dan Saksi membonceng, dan girigen berisi bensin jenis

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertalite berada ditengah antara Terdakwa dan Saksi lalu sekitar pukul 22.45 WIB, Terdakwa dan Saksi sampai didiekat rumah Saksi Surahmat yang berada di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya ditengah jalan tetapnya didepan rumah sebelah selatannya rumah Saksi Surahmat, kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan langsung menanyakan kepada Saksi, dimana girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut, selanjutnya mengambil girigen tersebut, kemudian Saksi bertanya : “mau kemana lagi?, ayo pulang, keburu sakit ak”, dan dijawab oleh terdakwa “tiduran dulu sana”!, kemudian Terdakwa membawa girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut menuju rumah Saksi Surahmat dengan berjalan kaki, sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor; Bahwa antara keluarga Saksi dan Saksi SURAHMAT tidak ada masalah, Terdakwa hanya merasa sakit hati karena keluarga Saksi tidak bisa memakai gudang milik orang Wonosobo yang dititipkan kepada keluarga Saksi namun kemudian gudang tersebut disewa orang dengan perantaraan Saksi SURAHMAT;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Saksi telah meminta maaf kepada Saksi SURAHMAT dan telah dimaakan serta keluarga Saksi juga bersedia membantu biaya perbaikan mobil dari Saksi SURAHMAT ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar jerigen milik keluarga Saksi dan sepeda motor adalah milik orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi SURAHMAT di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa telah melakukan pembakaran kendaraan milik Saksi SURAHMAT yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar rumah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 WIB,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Roda 2 Merk Jupiter MX dengan No.Pol. :R 2474 EG warna merah menuju rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng dimana pada saat tersebut sedang masuk angin, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng ke Angkringan, namun pada tersebut menolak, dan pada akhirnya mau diajak Terdakwa ke Angkringan ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju Angkringan yang berada di Parakan tepatnya di dekat Pasar Kembang dekat BRI Unit Pasar Kembang Parakan, dimana pada saat tersebut Terdakwa memesan sate usus dan sate ati untuk dibakar, dan dibawa pulang oleh Terdakwa. Selanjutnya saat di jalan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng merasa lapar dan Terdakwa mengajak makan di Angkringan Desa Kwadung Jurang, dimana Angkringan tersebut merupakan milik Sdr. Luk, dan makan kurang lebih setengah jam, dan pada saat menyalakan rokok, Terdakwa teringat bahwa Saksi Surahmat alias Surah membuat sakit hati karena telah melantarkan atau menjadi makelar Gudang tembakau di Kwadung Gunung yang dikelola oleh keluarga Terdakwa, kepada orang lain, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menggunakan Gudang Tembakau tersebut kemudian timbul niat untuk melakukan pembakaran terhadap kendaraan milik Saksi Surahmat alias Surah;
- Bahwa setelah selesai makan di Angkringan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil dirigen warna putih milik Terdakwa, setelah mengambil dirigen tersebut Terdakwa selanjutnya menuju ke SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin ketika di SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin jenis pertalite, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kepada Petugas SPBU, dan mengatakan bahwa Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bensinnya dimasukan ke girigen, dan yang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diisi ke Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah membeli bensin jenis pertalite, Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju ke Angkringan yang berada di Pasar Kembang kembali, dimana pada saat tersebut terdakwa memesan sate untuk dibakar dan dibawa pulang, setelah selesai Plastik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



warna hitam yang digunakan untuk membungkus sate tersebut, oleh Terdakwa disobek dan digunakan untuk menutup girigen yang sudah berisi bensin jenis Pertaliter, dan sebagian untuk mengikat plastik supaya bisa tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju rumah Saksi Surahmat alias Surah yang beralamat di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dimana setelah sampai daerah Desa Kwadung tepatnya di sebelah Ruku-ruko, Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menanyakan kepada Terdakwa "ini mau kemana?", dan dijawab oleh Terdakwa "meneng wae teko manut", kemudian sampai di dekat rumah Saksi Surahmat alias Surah yang berada di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Terdakwa menghentikan sepeda motornya ditengah jalan tetapnya didepan rumah sebelah selatannya rumah Saksi Surahmat alias Surah, kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan langsung menanyakan kepada Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng, dimana girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut, selanjutnya mengambil girigen tersebut, saat itu Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng bertanya : "mau kemana lagi?, ayo pulang, keburu sakit aku", dan dijawab oleh Terdakwa "tiduran dulu sana", kemudian Terdakwa membawa girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut menuju rumah Saksi Surahmat alias Surah dengan berjalan kaki, dimana Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa pada saat mendekati rumah Saksi Surahmat alias Surah, Terdakwa sambil membuka tutup girigen yang ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam dan terdakwa buang disekitar rumah dari Saksi Surahmat alias Surah dan setelah sampai didepan rumah Saksi Surahmat alias Surah, Terdakwa mendekati mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam yang merupakan milik dari saksi Surahmat Alias Surah yang terparkir didepan rumah atau halaman Saksi Surahmat alias Surah, kemudian Terdakwa menyiramkan bensin jenis pertalite mengenai bagian ban sebelah kiri sampai tercecer mengenai pasir yang berada disekitar kendaraan tersebut, dan hanya tersisa bensin jenis pertalite yang berada didirigen tersebut, lalu Terdakwa menyalakan korek api gas yang terdakwa bawa, dan mengarahkan korek api yang sudah menyala tersebut ke arah ban



mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam, seketika api dengan cepat menyala dan membesar, dimana kobaran api tersebut membakar bagian ban yang oleh Terdakwa siram dengan menggunakan bensin jenis pertalite dan setelah itu Terdakwa kemudian lari meninggalkan halaman rumah dari Saksi Surahmat alias Surah menuju sepeda motor yang terparkir dimana Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menunggu, kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng dan Terdakwa menyimpan dirigen yang dipakai untuk menyimpan besin jenis pertalite tersebut di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng tepatnya di sebelah dapur dekat rak piring dan dekatnya ada tangki semprot ;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembakaran terhadap KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik Saksi Surahmat alias Surah, Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu melakukan pembakaran itu?", dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak usah perlu tahu, kamu tidur saja", kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi Surahmat alias Surah dan ikut membantu biaya perbaikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up, Nopol : AA-1909-ZY, tahun 2008, warna Hitam, Noka : MHMLOPU398KO17606, Nosin : 4D56CD71870, an. SURAHMAT, Dsn. Banguntapan, Rt 05 Rw 02, Ds. Kwadungan Jurang, Kec. Kledung, Kab. Temanggung;
2. 1(satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX R-2474-EG warna hitam lis merah, th 2013, Noka : MH3500004DK675790, Nosin : 50L-675942;
3. 1 (satu) buah plastik berisikan pasir;
4. 2 (dua) buah sobekan plastik kresek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna kuning;
6. 1 (satu) buah Jerigen tanpa tutup warna putih bergambar Kelinci, bertuliskan GA 10 bertanda 10 (liter);
7. 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan/bermerk ORIGINAL;
8. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bermerk ROXELD AUTENTIC BRAND;
9. 1 (satu) pasang sandal jepit merek ANDO warna hitam;
10. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan/ bermerk RILLIGEN;
11. 1 (satu) buah jaket warna hitam berlogo M dan bertuliskan MCBEXP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 22.45 WIB bertempat di depan rumah Saksi SURAHMAT di Dusun Banguntapan Rt. 05/ Rw. 02 Desa Kwadungan Jurang Kec. Kledung, Kab. Temanggung Terdakwa telah melakukan pembakaran kendaraan milik Saksi SURAHMAT yaitu Mitsubishi Colt L300 pic up warna hitam Nopol AA – 1909 – ZY tahun 2008;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar rumah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Roda 2 Merk Jupiter MX dengan No.Pol. :R 2474 EG warna merah menuju rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng dimana pada saat tersebut sedang masuk angin, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng ke Angkringan, namun pada tersebut menolak, dan pada akhirnya mau diajak Terdakwa ke Angkringan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju Angkringan yang berada di Parakan tepatnya di dekat Pasar Kembang dekat BRI Unit Pasar Kembang Parakan, dimana pada saat tersebut Terdakwa memesan sate usus dan sate ati untuk dibakar, dan dibawa pulang oleh Terdakwa. Selanjutnya saat di jalan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng merasa lapar dan Terdakwa mengajak makan di Angkringan Desa Kwadung Jurang, dimana Angkringan tersebut merupakan milik Sdr. Luk, dan makan kurang lebih setengah jam, dan pada saat menyalakan rokok, Terdakwa teringat bahwa Saksi Surahmat alias Surah membuat sakit hati karena telah melantarkan atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



menjadi makelar Gudang tembakau di Kwadung Gunung yang dikelola oleh keluarga Terdakwa, kepada orang lain, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menggunakan Gudang Tembakau tersebut kemudian timbul niat untuk melakukan pembakaran terhadap kendaraan milik Saksi Surahmat alias Surah;

- Bahwa setelah selesai makan di Angkringan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil dirigen warna putih milik Terdakwa, setelah mengambil dirigen tersebut Terdakwa selanjutnya menuju ke SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin ketika di SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin jenis pertalite, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kepada Petugas SPBU, dan mengatakan bahwa Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bensinnya dimasukan ke girigen, dan yang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diisi ke Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah membeli bensin jenis pertalite, Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju ke Angkringan yang berada di Pasar Kembang kembali, dimana pada saat tersebut terdakwa memesan sate untuk dibakar dan dibawa pulang, setelah selesai Plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus sate tersebut, oleh Terdakwa disobek dan digunakan untuk menutup girigen yang sudah berisi bensin jenis Pertaliter, dan sebagian untuk mengikat plastik supaya bisa tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju rumah Saksi Surahmat alias Surah yang beralamat di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dimana setelah sampai daerah Desa Kwadung tepatnya di sebelah Ruku-ruko, Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menanyakan kepada Terdakwa “ini mau kemana?”, dan dijawab oleh Terdakwa “meneng wae teko manut”, kemudian sampai di dekat rumah Saksi Surahmat alias Surah yang berada di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Terdakwa menghentikan sepeda motornya ditengah jalan tetapnya didepan rumah sebelah selatannya rumah Saksi Surahmat alias Surah, kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan langsung menanyakan kepada Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng, dimana girigen yang berisi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



bensin jenis pertalite tersebut, selanjutnya mengambil girigen tersebut, saat itu Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng bertanya : “mau kemana lagi?, ayo pulang, keburu sakit aku”, dan dijawab oleh Terdakwa “tiduran dulu sana”, kemudian Terdakwa membawa girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut menuju rumah Saksi Surahmat alias Surah dengan berjalan kaki, dimana Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa pada saat mendekati rumah Saksi Surahmat alias Surah, Terdakwa sambil membuka tutup girigen yang ditutup dengan menggunakan plastik warna hitam dan terdakwa buang disekitar rumah dari Saksi Surahmat alias Surah dan setelah sampai didepan rumah Saksi Surahmat alias Surah, Terdakwa mendekati mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam yang merupakan milik dari saksi Surahmat Alias Surah yang terparkir didepan rumah atau halaman Saksi Surahmat alias Surah, kemudian Terdakwa menyiramkan bensin jenis pertalite mengenai bagian ban sebelah kiri sampai tercecer mengenai pasir yang berada disekitar kendaraan tersebut, dan hanya tersisa bensin jenis pertalite yang berada didirigen tersebut, lalu Terdakwa menyalakan korek api gas yang terdakwa bawa, dan mengarahkan korek api yang sudah menyala tersebut ke arah ban mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam, seketika api dengan cepat menyala dan membesar, dimana kobaran api tersebut membakar bagian ban yang oleh Terdakwa siram dengan menggunakan bensin jenis pertalite dan setelah itu Terdakwa kemudian lari meninggalkan halaman rumah dari Saksi Surahmat alias Surah menuju sepeda motor yang terparkir dimana Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menunggu, kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng dan Terdakwa menyimpan dirigen yang dipakai untuk menyimpan bensin jenis pertalite tersebut di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng tepatnya di sebelah dapur dekat rak piring dan dekatnya ada tangki semprot ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembakaran terhadap KBM Roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam milik Saksi Surahmat alias Surah, Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu melakukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



pembakaran itu?”, dan dijawab oleh Terdakwa “Tidak usah perlu tahu, kamu tidur saja”, kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi Surahmat alias Surah dan ikut membantu biaya perbaikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dan karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa seorang laki-laki bernama YEHUDA SETIAWAN Anak Dari ANDREAS PAREMBUN yang identitasnya selengkapnyanya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa YEHUDA SETIAWAN Anak Dari ANDREAS PAREMBUN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang dan dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan menurut MvT adalah bahwa orang yang melakukan tindakan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar rumah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai SPM Roda 2 Merk Jupiter MX dengan No.Pol. :R 2474 EG warna merah menuju rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng, selanjutnya sesampainya di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng dimana pada saat tersebut sedang masuk angin, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng ke Angkringan, namun pada tersebut menolak, dan pada akhirnya mau diajak Terdakwa ke Angkringan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju Angkringan yang berada di Parakan tepatnya di dekat Pasar Kembang dekat BRI Unit Pasar Kembang Parakan, dimana pada saat tersebut Terdakwa memesan sate usus dan sate ati untuk dibakar, dan dibawa pulang oleh Terdakwa. Selanjutnya saat di jalan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng merasa lapar dan Terdakwa mengajak makan di Angkringan Desa Kwadung Jurang, dimana Angkringan tersebut merupakan milik Sdr. Luk, dan makan kurang lebih setengah jam, dan pada saat menyalakan rokok, Terdakwa teringat bahwa Saksi Surahmat alias Surah membuat sakit hati karena telah melantarkan atau menjadi makelar Gudang tembakau di Kwadung Gunung yang dikelola oleh keluarga Terdakwa, kepada orang lain, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menggunakan Gudang Tembakau tersebut kemudian timbul niat untuk melakukan pembakaran terhadap kendaraan milik Saksi Surahmat alias Surah;
- Bahwa setelah selesai makan di Angkringan tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil dirigen warna putih milik Terdakwa, setelah mengambil dirigen tersebut Terdakwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin ketika di SPBU Catgawen Parakan untuk membeli bensin jenis pertalite, dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kepada Petugas SPBU, dan mengatakan bahwa Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) bensinnya dimasukan ke girigen, dan yang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) diisi ke Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah membeli bensin jenis pertalite, Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju ke Angkringan yang berada di Pasar Kembang kembali, dimana pada saat tersebut terdakwa memesan sate untuk dibakar dan dibawa pulang, setelah selesai Plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus sate tersebut, oleh Terdakwa disobek dan digunakan untuk menutup girigen yang sudah berisi bensin jenis Pertaliter, dan sebagian untuk mengikat plastik supaya bisa tertutup rapat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menuju rumah Saksi Surahmat alias Surah yang beralamat di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dimana setelah sampai daerah Desa Kwadung tepatnya di sebelah Ruku-ruko, Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menanyakan kepada Terdakwa "ini mau kemana?", dan dijawab oleh Terdakwa "meneng wae teko manut", kemudian sampai di dekat rumah Saksi Surahmat alias Surah yang berada di Dusun Banguntapan Desa Kwadung Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, Terdakwa menghentikan sepeda motornya ditengah jalan tetapnya didepan rumah sebelah selatannya rumah Saksi Surahmat alias Surah, kira-kira berjarak 20 (dua puluh) meter, kemudian Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya dan langsung menanyakan kepada Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng, dimana girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut, selanjutnya mengambil girigen tersebut, saat itu Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng bertanya : "mau kemana lagi?, ayo pulang, keburu sakit aku", dan dijawab oleh Terdakwa "tiduran dulu sana", kemudian Terdakwa membawa girigen yang berisi bensin jenis pertalite tersebut menuju rumah Saksi Surahmat alias Surah dengan berjalan kaki, dimana Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pada saat mendekati rumah Saksi Surahmat alias Surah, Terdakwa sambil membuka tutup girigen yang ditutup dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan plastik warna hitam dan terdakwa buang disekitar rumah dari Saksi Surahmat alias Surah dan setelah sampai didepan rumah Saksi Surahmat alias Surah, Terdakwa mendekati mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam yang merupakan milik dari saksi Surahmat Alias Surah yang terparkir didepan rumah atau halaman Saksi Surahmat alias Surah, kemudian Terdakwa menyiramkan bensin jenis pertalite mengenai bagian ban sebelah kiri sampai tercecer mengenai pasir yang berada disekitar kendaraan tersebut, dan hanya tersisa bensin jenis pertalite yang berada didirigen tersebut, lalu Terdakwa menyalakan korek api gas yang terdakwa bawa, dan mengarahkan korek api yang sudah menyala tersebut ke arah ban mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up No.Pol: AA 1909 ZY Tahun 2008 Warna Hitam, seketika api dengan cepat menyala dan membesar, dimana kobaran api tersebut membakar bagian ban yang oleh Terdakwa siram dengan menggunakan bensin jenis pertalite dan setelah itu Terdakwa kemudian lari meninggalkan halaman rumah dari Saksi Surahmat alias Surah menuju sepeda motor yang terparkir dimana Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng menunggu, kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motornya dan meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Saksi Yabes Given Pranaya Alias Gepeng dan Terdakwa menyimpan dirigen yang dipakai untuk menyimpan bensin jenis pertalite tersebut di rumah Saksi Yabes Given Pranaya alias Gepeng tepatnya di sebelah dapur dekat rak piring dan dekatnya ada tangki semprot ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak semula Terdakwa telah menghendaki perbuatannya dan akibat perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi barang-barang lain maupun bahaya umum apabila api tidak dapat dipadamkan dan akibat dari pembakaran tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke – 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan pasir, 2 (dua) buah sobekan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna kuning, 1 (satu) buah Jerigen tanpa tutup warna putih bergambar Kelinci, bertuliskan GA 10 bertanda 10 (liter), 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan/bermerk ORIGINAL, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bermerk ROXELD AUTENTIC BRAND, 1 (satu) pasang sandal jepit merek ANDO warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan/bermerk RILLIGEN, dan 1 (satu) buah jaket warna hitam berlogo M dan bertuliskan MCBEXP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up, Nopol : AA-1909-ZY, tahun 2008, warna Hitam, Noka : MHMLOPU398KO17606, Nosin : 4D56CD71870, an. SURAHMAT, Dsn. Banguntapan, Rt 05 Rw 02, Ds. Kwadungan Jurang, Kec. Kledung, Kab. Temanggung yang telah disita dari SURAHMAT dan milik dari Saksi Surahmat bin Suwarto, maka dikembalikan kepada Saksi Surahmat bin Suwarto ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX R-2474-EG warna hitam lis merah, th 2013, Noka : MH3500004DK675790, Nosin : 50L-675942 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian kepada Saksi Surahmat bin Suwarto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Telah ada perdamaian dengan Saksi Surahmat bin Suwarto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YEHUDA SETIAWAN Anak Dari ANDREAS PAREMBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBAKARAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM roda 4 Mitsubishi Colt L300 Pick Up, Nopol : AA-1909-ZY, tahun 2008, warna Hitam, Noka : MHMLOPU398KO17606, Nosin : 4D56CD71870, an. SURAHMAT, Dsn. Banguntapan, Rt 05 Rw 02, Ds. Kwadungan Jurang, Kec. Kledung, Kab. Temanggung ;
dikembalikan kepada Saksi Surahmat bin Suwarto ;
 - 1(satu) unit Spm Yamaha Jupiter MX R-2474-EG warna hitam lis merah, th 2013, Noka : MH3500004DK675790, Nosin : 50L-675942 ;
dikembalikan kepada Terdakwa YEHUDA SETIAWAN Anak Dari ANDREAS PAREMBUN ;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan pasir;
 - 2 (dua) buah sobekan plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna kuning;
 - 1 (satu) buah Jerigen tanpa tutup warna putih bergambar Kelinci, bertuliskan GA 10 bertanda 10 (liter);
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning bertuliskan/bermerk ORIGINAL;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat bermerk ROXELD AUTENTIC BRAND;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek ANDO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan/ bermerk RILLIGEN;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam berlogo M dan bertuliskan MCBEXP;
- dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2019, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Ketua , KURNIA FITRIANINGSIH, S.H. , DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 25 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHMAT UNTUNG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Robertus David Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ROHMAT UNTUNG

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Tmg